



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
NOMOR 118 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DI KABUPATEN BANTUL UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Bupati Bantul Nomor 03/Peg/BTL/2023 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Diberi Tugas Tambahan pada Sekretariat Panitia Pemilihan

Kecamatan se-Kabupaten Bantul;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 200/PP.04.1-BA/3402/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 31 Mei 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN BANTUL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Galuh Hajeng Fitria, S.STP, M.Eng	Perempuan	Cangkring RT. 03 Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul
sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.			
2.	Rr. Nurul Adiati Hardjono Siwi, S.IP, M.Eng.	Perempuan	Manggisan RT. 07, Baturetno, Banguntapan, Bantul
sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.			
3.	Suharno, S.Si, M.AP	Laki-Laki	Sendang RT. 01 RW. 014 Sendangtirto, Berbah, Sleman

sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.			
4.	Subaryono, S.IP, M.M	Laki-Laki	Monggang RT. 01, Srihardono, Pundong, Bantul
Sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.			
5.	Bambang Hudaliyanto, S.H, M.M	Laki-Laki	Kuwon RT. 04 Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul
sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.			
6.	Eko Purwanto, S.IP	Laki-Laki	Wiyoro Kidul, Baturetno, Banguntapan, Bantul
sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.			
7.	Jon Amrullah, S.H	Laki-Laki	Mrisi No. 162 RT. 07 Tirtonirmolo, Kasihan
sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.			
8.	Suryanti, S.IP, M.Si	Perempuan	Neco, Dk. Neco RT. 02 Sabdodadi, Bantul, Bantul
sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.			
9.	Arief Rahmat Gunawan, S.P	Laki-Laki	Badegan, Dk. Badegan RT. 010, Bantul, Bantul

sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

10.	Istianto, S.E	Laki-Laki	Gedongkuning KG I 287 RT. 014 RW. 05 Yogyakarta
-----	---------------	-----------	--

sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

11.	Jumari, S.IP	Laki-Laki	Teruman RT. 01 Kresen, Bantul, Bantul, Bantul
-----	--------------	-----------	---

sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

12.	Risky Eka Amriyanto, S.Sos	Laki-Laki	Gabusan RT. 04 Timbulharjo, Sewon
-----	-------------------------------	-----------	---

sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

13.	Marji Hidayat, S.IP	Laki-Laki	Prangwedanan RT. 02 Potorono, Banguntapan, Bantul
-----	---------------------	-----------	--

sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Urusan Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

14.	Syarifah, S.IP	Perempuan	Badegan RT. 011, Bantul. Bantul
-----	----------------	-----------	---------------------------------------

sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

15.	Novia Rahayu, S.Tr.IP	Perempuan	Kalidadap I RT. 01 Selopamioro, Imogiri, Bantul
-----	--------------------------	-----------	---

sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

